

**TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA POKOK  
DAN TAMBAHAN DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN  
DI DEPAN ORANG LAIN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/ MIL/2015)**

**Pindo Asmara Tungga Deva**

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap diabaikannya unsur-unsur yang didakwakan dalam persidangan dalam perkara melanggar kesusilaan dan mengkaji mengenai pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi dan menjatukan pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Penelitian ini, telah diketahui alasan Oditur Militer mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas dasar Judex Factie tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan dalam persidangan yang mengakibatkan Hakim Pengadilan Militer Utama telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya telah membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Oditur Militer dalam perkara Tindak Pidana Kesusilaan sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Serta kesesuaian Pertimbangan Judex Juris mengabulkan alasan Kasasi Oditur Militer, membatalkan Putusan Pengadilan Militer Utama, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Pasal 281 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*

**Kata Kunci:** Kasasi, Unsur-unsur yang Didakwakan, Tindak Pidana Kesusilaan.

**Abstract**

*This research examines the issues regarding the reason of application for Cassation against the Military ignored his judge advocate elements in the allegations in the trial in the case violated decency and reviewing about consideration Judex Juris grant petition for cassation and your imprisonment and dismissal from military service. This research is the normative legal research is both prescriptive and applied. The source of the legal materials obtained from primary and secondary legal materials. Case study into approaches to the writing of this law. Legal materials collection techniques in this research is the study of the literature. Legal material obtained is then processed using the method of deductive syllogisms. In this study, has been known to excuse the military judge advocate submits Remedy of Cassation on the basis of careful not Factie Judex in considering the elements that allegations the trial that resulted in the main Military Court judges had been wrong in applying the law in an award has freed the defendant of all charges of the military judge advocate in criminal acts of Decency in accordance with condition of article 239 paragraph (1) letter a Act No. 31 of the year 1997 concerning Military Justice explain what a true rule of law is not applied or not applied as it should be. As well as suitability Considerations Judex Juris grant reason of Cassation judge advocate of the military, the military High Court ruling cancelling, and judge themselves by stating that based on considerations of the above Supreme Court the defendant is argues has been proven legally and convincingly guilty of committing criminal acts as didakwakan by a military judge advocate in the impeachment Article 281 paragraph (2) the book of the law of criminal law Criminal Code (KUHP) saying that anyone who deliberately and in front of other people who are there are there contrary to his will, breaking decency.*

**Keywords:** Cassation, elements in the indictmen, Criminal act of Decency

## A. Pendahuluan

Pembangunan dan pembinaan serta pembaharuan hukum Nasional harus sesuai dengan dan mengacu pada cita-cita hukum yang ditetapkan bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, dari satu sisi, hukum harus menampilkan wibawa untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan sosial atau kemakmuran, yang artinya secara berkesinambungan hukum menumbuhkan ketertiban dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang pertahanan keamanan negara. Sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal dari tugas militer dan sistem serta asas-asas pokok hukum nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar. Hukum militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara harus mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta).

Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya (Suhadi, 1996:2).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan Negara. Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada asalnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun di luar dinas. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara (Al Araf, 2007:5). Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata (Moch. Faisal Salam, 1994:15).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mata masyarakat menjadi tauladan. Segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer. Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat, anggota TNI yang terpilih berasal dari warga negara yang telah diseleksi dan diserahkan tugas khusus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. TNI dalam bersikap harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota TNI dianggap sebagai tauladan bagi masyarakat, karena segala perbuatan dari anggota TNI dinilai oleh masyarakat. Masih terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana mulai dari desersi, penganiayaan, asusila, pencurian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyalahgunaan narkotika, penggelapan serta tindak pidana lainnya. Pada umumnya hukum pidana militer itu mengatur apa yang terdapat dalam hukum pidana umum juga. Begitu juga jenis kejahatan dalam hukum pidana umum berlaku juga bagi militer sepanjang tidak ditentukan lain (M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2015:3-4). Hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang telah dikodifikasi, bentuk dan model kejahatan beraneka ragam dan bermacam-macam pula dan tujuannya (Adam Chazawi, 2010:15). Di dalam KUHP sudah diatur tentang sanksi yang diterima, jika suatu kejahatan dilakukan, dan penelitian ini akan membahas tentang tindakan asusila. Hal ini menjadi bukti bahwa anggota TNI pun masih banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Berdasarkan kenyataan bahwa masih cukup banyak terjadi pelanggaran pasal 281 KUHP tentang kejahatan terhadap kesucilaan yang dilakukan oleh oknum TNI.

Pelanggaran hukum TNI yang berkaitan dengan kasus asusila tahun 2013 sebanyak 242 kasus dan tahun 2014 sebanyak 171 kasus. Kasus kesucilaan ini pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara anggota masyarakat, tetapi yang khususnya sedikit banyak mengenai kelainan atau seks seseorang manusia. Definisi ini mengemukakan adanya unsur adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara masyarakat, tetapi yang sedikit banyak menyangkut tentang kebutuhan seks manusia. Perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa terikat pernikahan yang sah. Kejahatan

keasusila yang dilakukan di depan orang lain, sanksi yang diancamkan oleh undang-undang Pasal 281 ke-2 KUHP, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Adapun deskripsi kasus pada tindak pidana asusila ini dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/MIL/2015. Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan terungkap bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 01.15 bertempat di rumah Serka Ari Murwanto bin Tasimin di Perumahan Pusparaya Rt. 01 Rw. 12, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dimana Serka Ari Murwanto memergoki istrinya bernama Serka Sri Wahyu Susilowati sedang bersandar di dada Terdakwa yaitu Rudy Pamungkas Santoso pangkat Mayor Chb dengan posisi tidur dan Serka Sri Wahyu Susilowati tengkurap di atas dada Terdakwa sambil memeluk Terdakwa dengan tangan kiri. Serka Sri Wahyu Susilowati memakai daster tanktop, memakai celana dalam dan tanpa memakai BH. Hal tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur di dalam pasal 281 ayat (2) KUHP. Tetapi hakim pada tingkat *judex factie* yang seharusnya memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan” kemudian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer, itu tidak tepat karena putusan tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang keliru.

Berdasarkan uraian di atas utamanya terkait dengan pengajuan keberatan atau kasasi yang dilakukan oleh Oditur Militer dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dalam penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN DALAM PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN DI DEPAN ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 45 K/MIL/2015)”**.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer (KUHPM); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/MIL/2015. Sedangkan Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung data primer. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode *selogisme* yang bersifat deduksi. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa dalam logika *silogistik* untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* atau kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

## C. Hasil dan pembahasan

### 1. Kesesuaian Dasar Pengajuan Kasasi yang Diajukan oleh Oditur Militer atas Dasar *Judex Factie* tidak Mempertimbangkan Unsur-unsur yang Didakwakan dalam Melanggar Kesusilaan Di Depan Orang Lain Telah Sesuai Pasal 239 UUPM

Amar putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 13-K/PMT-II/AD/V/2012, tanggal 26 September 2013 dan menyatakan bahwa Terdakwa RIDWAN KAIMUDIN tidak terbukti secara sah dan menyatakan Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso NRP.11970057291075, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan” serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tersebut membuat Oditur Militer tidak puas atas putusan Majelis Hakim yang belum memberikan pemenuhan harapan Oditur Militer untuk dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa seperti yang telah dituntutkan, sehingga Oditur Militer melakukan upaya hukum lanjut yaitu Kasasi.

Pengajuan Kasasi menjadi wewenang dari Oditur Militer berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/13-K/PMT-II/AD/XII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 08 Januari 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi.

Pengajuan permohonan Kasasi terdapat syarat formil dan materil yang harus dipenuhi setiap pemohon Kasasi supaya permohonan Kasasi dapat diterima. Syarat Formil pengajuan permohonan kasasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terdapat dalam Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234 dan Pasal 235 tentang Pemeriksaan Kasasi.

- a. Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997  
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat Banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan
- b. Pasal 232 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
  - 1) Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.
  - 2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitera ditulis dalam sebuah Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
  - 3) Dalam hal Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima permohonan Kasasi, baik yang diajukan oleh Oditur atau Terdakwa maupun yang diajukan Oditur dan Terdakwa sekaligus, Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- c. Pasal 233 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
  - 1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) sudah lampau tanpa diajukan permohonan Kasasi oleh yang bersangkutan, yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
  - 2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon terlambat mengajukan permohonan Kasasi, hak itu gugur.
  - 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.
- d. Pasal 234 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
  - 1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
  - 2) Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim kepada Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
  - 3) Apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan Kasasinya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
  - 4) Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

e. Pasal 235 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

- (1) Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal pemohon Kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan Kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuat Memori Kasasinya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon terlambat menyerahkan Memori Kasasi, hak untuk mengajukan permohonan Kasasi gugur.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (3) Pasal ini.
- (5) Salinan Memori Kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh Panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi.
- (6) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menyampaikan salinan Kontra Memori Kasasi kepada pihak yang semula mengajukan Memori Kasasi.

Pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer tersebut telah sesuai dengan Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat formil yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pengajuan kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer telah sesuai dengan syarat formil yang harus dipenuhi. Hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/MIL/2015 halaman 6 alinea ketiga yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 08 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima

Selain Syarat formil, terdapat syarat materiil yang juga harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan Kasasi. Syarat materiil dalam pengajuan permohonan Kasasi terdapat dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan: "Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya."

Alasan dasar pengajuan Kasasi Oditur Militer terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No: 141K/MIL/2015.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa terlepas dari alasan Kasasi Oditur Militer, *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut syarat materiil sebagai dasar pengajuan Kasasi telah diatur secara limitatif dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Secara materiil sebenarnya alasan sebagai dasar pengajuan Kasasi Oditur Militer tidak tepat berkaitan dengan keberatan putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyangkut keberatan atas berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak sesuai tuntutan. Hal tersebut bukan merupakan wewenang Mahkamah Agung, karena menurut M. Yahya Harahap (2012: 567-572) dalam praktiknya sering dijumpai beberapa alasan Kasasi yang tidak dibenarkan, yaitu:

- 1) Keberatan putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- 2) Keberatan atas penilaian pembuktian;
- 3) Alasan Kasasi yang bersifat pengulangan fakta;
- 4) Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara;

- 5) Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda;
- 6) Keberatan atas pengembalian barang bukti;
- 7) Keberatan Kasasi mengenai novum.

Penilaian terhadap pengajuan Kasasi Oditur Militer menurut Mahkamah Agung *Judex Factie* telah tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terungkap di persidangan dan menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Pasal 281 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman.

Bahwa sebagaimana tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang di dakwakan dipersidangan terungkap Bahwa benar perbuatan Saksi-5 yang sedang tidur dengan bersandar di dada Terdakwa di rumah Saksi-1 sudah tergolong perbuatan susila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP. Mengingat syarat materiil dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP adalah antara lain (unsur ke-2 : “di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya”) sudah terpenuhi. Artinya bahwa keberadaan Saksi-1 ketika terjadi perbuatan tersebut masih berdiri bebas beberapa saat kemudian Saksi-1 memfoto kejadian tersebut. Dengan demikian titik berat dalam unsur ini adalah “keberadaan” Saksi-1 pada saat kejadian secara fisik Saksi-1 masih ada di situ, sudah barang tentu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 bertentangan dengan kehendak Saksi-1 (hatinya hancur karena Saksi-5 mengkhianati ikrar perkawinan dengan melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa) kemudian Saksi-1 menindak lanjuti dengan cara mengabadikan kejadian tersebut dengan memfoto menggunakan handphone Saksi-1.

Saksi-1 sudah tentu menjadi emosi dan marah melihat atasan langsungnya sendiri (Terdakwa) sedang melakukan perbuatan susila bersama istrinya Saksi-1 bahkan ketika Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 sempat memfoto dirinya berdua dengan Saksi-5, seketika itu juga Terdakwa langsung keluar rumah Saksi-1 dengan cara melompati pagar rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 dengan kesal dan kecewa dan marah langsung meneriaki Terdakwa dengan mengatakan : “Maling... maling”. Atas dasar unsur-unsur dalam dakwaan tersebut maka kesesuaian alasan kasasi Oditur Militer berdasarkan *Judex Facti* tidak Mempertimbangkan Unsur-unsur yang Didakwakan dalam Melanggar Kesusilaan Di Depan Orang Lain Telah Sesuai Pasal 239 ayat (1) huruf a UUPM yang menyatakan “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi/ Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 293 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka berdasarkan Pasal 241 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 13-K/PMT-II/AD/V/2012, tanggal 26 September 2013.

## **2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Oditur Militer Menjatuhkan Pidana Penjara dan Pemecatan dari Dinas Militer Telah Sesuai Pasal 243 jo Pasal 190 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM**

Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah (executive) dan pengaruh lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature), hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil sebagai dasar permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Oditur Militer. Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer dalam akta permohonan Kasasi Nomor : APK/13-K/PMT-II/AD/XII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama

di Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014. Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 08 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan oleh Oditur Militer dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, Berdasarkan hal tersebut maka secara formil permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut tersebut dapat diterima.

Majelis Hakim dalam memutus permohonan Kasasi dalam pertimbangannya disebutkan sebagai berikut:

Dasar alasan Kasasi Pemohon Kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan, bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terungkap di persidangan. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso NRP.11970057291075, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan", kemudian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer, tidak tepat karena putusan tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang keliru.

Bahwa *Judex Facti* telah tidak tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang berpelukan sambil tiduran pada tengah malam sekitar pukul 00.10 in casu tidak berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsang birahi orang lain, sehingga menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan dari Oditur Militer Tinggi

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tiduran sambil berpelukan dengan Saksi 5 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati di ruang keluarga bagian depan di rumah Saksi 1 Letda Ari Murwanto suami Saksi 5 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati, dimana Saksi 5 berpakaian tipis tanpa BH dan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek dan kaos putih, sangat berhubungan dengan rangsangan masing-masing kelamin Saksi 5 dan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut termasuk dari arti melanggar kesusilaan di tempat yang mudah didatangi oleh umum, karena perbuatan tersebut dilakukan di ruang keluarga, dimana anak-anak Saksi 5 sedang berada di kamarnya masing-masing dan Saksi 1 Letda Ari Murwanto suami Saksi 5 sedang piket di Satuan tersebut.

Bahwa Majelis Kasasi berpandangan lebih luas dalam perkara in casu dan tidak terikat pada sekedar isi dari dakwaan Oditur Militer Tinggi secara tertulis, tetapi juga termasuk mempertimbangkan kepentingan Satuan Militer, yang dalam perkara in casu dipertimbangkan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya berarti tidak cukup cerdas untuk bertindak dalam perbuatannya sebagai seorang Komandan atau Wadan karena Terdakwa telah kalah oleh nafsunya dalam hal sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang penuh resiko tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai pemohon pengajuan Kasasi sesuai Pasal 239 ayat (1) huruf a dapat dibenarkan karena dalam putusannya *Judex Factie* yang menyatakan bahwa Terdakwa Rudy Pamungkas Santoso tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dan *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan sehingga dalam putusannya *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum.

Menurut Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa "dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi". Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014, selanjutnya mengadili sendiri.

Dikabulkannya permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung, telah sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu "apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997." Dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menyatakan bahwa:

- 1 Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;

- 2 Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
- 3 Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi dalam perkara tindak pidana: Dengan sengaja di depan orang lain melanggar Kesusilaan pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/MIL/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap *Judex Factie* *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan sehingga dalam putusannya *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, karena sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer di persidangan terungkap Bahwa perbuatan Terdakwa yang tiduran sambil berpelukan dengan Saksi 5 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati di ruang keluarga bagian depan di rumah Saksi 1 Letda Ari Murwanto suami Saksi 5 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati, dimana Saksi 5 berpakaian tipis tanpa BH dan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek dan kaos putih, sangat berhubungan dengan rangsangan masing-masing kelamin Saksi 5 dan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut termasuk dari arti melanggar kesusilaan di tempat yang mudah didatangi oleh umum, karena perbuatan tersebut dilakukan diruang keluarga, dimana anak-anak Saksi 5 sedang berada di kamarnya masing-masing dan Saksi 1 Letda Ari Murwanto suami Saksi 5 sedang piket di Satuan tersebut. Berdasar unsur-unsur tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan” sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (2) KUHP.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan Apabila Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer dan menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara Dengan sengajasa di depan orang lain melanggar kesusilaan di depan orang lain sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (2) KUHP, selanjutnya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana pokok pidana penjara selama 7 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pemecatan dari dinas militer tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 KUPM menyatakan Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Sehingga dalam kasus ini pemecatan dari dinas miiter yang ditujukan kepada Terdakwa Rudy Pamungkas Santoso telah tepat karena dirasa Hakim Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (2) KUHP maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan atas pertimbangan Hakim, prajurit TNI yang bersangkutan dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, maka selain penjatuhan pidana pokok tersebut, maka dapat juga disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer aktif atau pemecatan prajurit TNI. Maka pertimbangan judex juris mengabulkan permohonan kasasi dan menjatukan pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer telah sesuai pasal 243 jo pasal 190 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM.

## D. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan–pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik simpulan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan terhadap putusan Majelis Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor: 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014

tersebut telah sesuai dengan Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat formil yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dengan demikian maka permohonan Kasasi tersebut diterima dan dapat diperiksa serta diadili oleh Mahkamah Agung. Selain harus memenuhi syarat formil permohonan Kasasi pemohon haruslah sesuai dengan syarat materiil yang tercantum dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Terlepas dari alasan-alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 45 K/MIL/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 239 Ayat (1) huruf a sejalan dengan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan karena *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan dalam persidangan. Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terungkap benar perbuatan Saksi-5 yang sedang tidur dengan bersandar di dada Terdakwa di rumah Saksi-1 sudah tergolong perbuatan susila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP. Mengingat syarat materiil dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP adalah antara lain (unsur ke-2 : “di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya”) sudah terpenuhi. Artinya bahwa keberadaan Saksi-1 ketika terjadi perbuatan tersebut masih berdiri bebas beberapa saat kemudian Saksi-1 memfoto kejadian tersebut. Dengan demikian titik berat dalam unsur ini adalah “keberadaan” Saksi-1 pada saat kejadian secara fisik Saksi-1 masih ada di situ, sudah barang tentu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 bertentangan dengan kehendak Saksi-1 (hatinya hancur karena Saksi-5 mengkhianati ikrar perkawinan dengan melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa) kemudian Saksi-1 menindak lanjuti dengan cara mengabadikan kejadian tersebut dengan memfoto menggunakan handphone Saksi-1. Saksi-1 sudah tentu menjadi emosi dan marah melihat atasan langsungnya sendiri (Terdakwa) sedang melakukan perbuatan susila bersama istrinya Saksi-1 bahkan ketika Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 sempat memfoto dirinya berduaan dengan Saksi-5, seketika itu juga Terdakwa langsung keluar rumah Saksi-1 dengan cara melompati pagar rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 dengan kesal dan kecewa dan marah langsung meneriaki Terdakwa dengan mengatakan : “Maling...maling”.

- b. Pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 45 K/MIL/2015 dalam mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta serta membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 13-K/ PMT-II/AD/V/2012 tersebut pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 45 K/MIL/2015 telah sesuai dengan Pasal 243 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 karena Majelis Hakim beranggapan bahwa *Judex Facti* telah tidak tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang berpelukan sambil tiduran pada tengah malam sekitar pukul 00.10 in casu tidak berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsang birahi orang lain, sehingga menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan dari Oditur Militer Tinggi. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tiduran sambil berpelukan dengan Saksi 5 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati di ruang keluarga bagian depan di rumah Saksi 1 Letda Ari Murwanto suami Saksi 5 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati, dimana Saksi 5 berpakaian tipis tanpa BH dan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek dan kaos putih, sangat berhubungan dengan rangsangan masing-masing kelamin Saksi 5 dan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut termasuk dari arti melanggar kesusilaan di tempat yang mudah didatangi oleh umum, karena perbuatan tersebut dilakukan di ruang keluarga, dimana anak-anak Saksi 5 sedang berada di kamarnya masing-masing dan Saksi 1 Letda Ari Murwanto suami Saksi 5 sedang piket di Satuan tersebut. Berdasar unsur-unsur tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan” sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (2) KUHP. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dan dalam putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan terdakwa secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan sesuai dengan dakwaan Oditur Militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan sesuai pasal 281 ayat (2) KUHP.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedepannya bagi *Judex Factie* sebaiknya untuk lebih memperhatikan unsur-unsur yang didakwakan dalam persidangan bukan hanya seolah-olah membela salah satu pihak saja.

Sedangkan Oditur Miiter harus memperhatikan syarat-syarat formil dan materiil dalam pengajuan Kasasi seperti yang tercantum dalam Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234 dan Pasal 235 untuk syarat formil serta untuk syarat materiil pada pasal Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

- b. Kepada Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam memutus suatu permohonan Kasasi agar lebih teliti dan cermat supaya terciptanya keadilan mengingat Mahkamah Agung merupakan Lembaga Peradilan Hukum Tertinggi di Indonesia.

## E. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adhiyati, S.H., M.H., LL.M., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

## F. Daftar pustaka

### Buku

- Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2010, Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana, Jakarta : Rineka Cipta
- Bambang Poenomo, 1992, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Darwin Prinst, 2003, Peradilan Militer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Harahap, M Yahya. (2002). Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika.
- Laden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Rasyid Ariman, 2015, Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Malang: Setara Press
- Moch Faisal Salam , 1994, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung : Mandar maju
- \_\_\_\_\_, 2004, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Bandung : Mandar maju
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. (2004). Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Silaban. 1997. Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Soedarso, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Soedirjo. (1985). Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Suhadi, 1996, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**Internet :**

(M.artikata.com/arti-360410-perbuatan.html. Senin, tanggal 10 November 2014,. Pukul 21:15 WIB)

**Putusan**

Putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Nomor: 13-K/PMTII/AD/V/2012

Putusan Pengadilan Militer Tinggi Utama di Jakarta Nomor: 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor :45K/ MIL/2015

Korespondensi:

Pindo Asmara Tungga Deva (E0013318)

Kejenan Rt01/Rw06, Bangsri, Karangpandan, Karanganyar

pindoasmaratd@gmail.com(082138800118)